

Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Koto Baru

Adriyanti, Srimul Hawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
adriyanti.ummy@gmail.com

ABSTRACT

Criminal justice in the criminal justice system is a very central position that culminates in a judge's decision or verdict against the perpetrators of criminal acts, which in essence when studied with theoretical and practical studies in the judiciary often creates disparities in terms of punishment. Criminal disparity is the application of unequal punishment to the same crime or to crimes whose dangerous nature can be compared without a clear justification. The disparity that occurs is seen in Decision Number: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr with the defendant Panji Alias Saiful sentenced to prison for 10 (ten) months and Decision Number: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr with the defendant Hendritos Calls Tos was sentenced to prison for 1 (one) year with each of them being proven to have committed the crime of "Embroidery". Factors that cause disparities in sentencing made by judges include the regulations in the Criminal Code (KUHP) that we adhere to, Judicial Powers, Characteristics of cases in similar crimes or have the same level of seriousness, Philosophy of punishment adopted by judges, different perceptions of justice by each judge, judges sometimes give different judgments about justice from one case to another. Thus, the factors that include influencing the disparity are the legal factor itself and the law enforcement factor.

Keywords: *Disparity Of Judges' Decisions, Criminal Acts Of Embezzlement*

ABSTRAK

Pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan posisi yang sangat sentral yang berujung dengan adanya putusan atau vonis dari hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas yang terjadi nampak dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr dengan terdakwa Panji Alias Saiful dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr dengan terdakwa Hendritos Panggilan Tos dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan". Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuan yang diakukan oleh hakim antara lain adalah peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut, Kekuasaan Kehakiman, Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama, Falsafah pemidanaan yang di anut oleh hakim, Persepsi keadilan yang berbeda oleh setiap hakim, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dengan demikian, faktor-faktor yang termasuk mempengaruhi disparitas ialah faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci: *Disparitas Putusan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara diwujudkan dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari pengaruh manapun.

Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang diadakan dan dijalankan. Dalam mengungkap kebenaran materil hakim harus mengedepankan perasaan obyektif, cermat, dan seksama serta aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan. Sikap teliti dan hati-hati mutlak harus ada dalam menghadapi kasus pidana yang akan diputus agar tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum.

Sistem peradilan pidana, dalam perannya akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum (Komis Yudisial RI: 183). Pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan posisi yang sangat sentral yang berujung dengan adanya putusan atau vonis dari hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pembedaan.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi & Barda Nawawi Arief: 52). Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Lebih spesifik lagi tentang disparitas pidana, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu (Kif Aminanto: 33):

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut aliran positivisme dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal saja. Peraturan perundang-undangan pidana yang ada selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pedoman ini seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya (Indung Wijayanto: 30).

Disparitas yang terjadi nampak dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr dengan terdakwa Panji Alias Saiful dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr dengan terdakwa Hendritos Panggilan Tos dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan”. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Koto Baru”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode Yuridis Normatif atau penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah metode atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto: 3). Tahapan dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr. dan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dalam bentuk:

1. Bahan hukum primer
 - a. Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr. dan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier
Yaitu berupa bahan hukum yang akan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi dokumen penulis menganalisa putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr. dan Putusan Nomor : 127/Pid.B/2018/PN.Kbr.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dalam bentuk uraian-uraian/kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori-teori yang akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

C. PEMBAHASAN

Faktor Disparitas Putusa Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan.

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku

tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figure hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Maka dari itu peneliti menguraikan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN.Kbr dan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2018/PN.Kbr, yaitu:

1. Peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP atau dalam sistem hukum yang dianut di negara Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan, “pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim”. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional (Kif Amanto: 33).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai ancaman pidananya sudah ditentukan dan hakim hanya dapat berpatokan pada maksimal pidananya karena minimal pidananya tidak diatur dan dalam prakteknya hakim menjatuhkan pidana dengan melihat fakta yang terjadi, hal-hal yang memberatkan dan

hal-hal yang meringankan yang juga termasuk unsur-unsur di dalam undang-undang dan dengan tujuan memberikan efek jera.

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya. Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasar pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Irfan Ardiansyah: 157).

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia beberapa jenis pilihan pengancaman pidana

dalam ketentuan perundang-undangan pidana.

3. Karakteristik Kasus

Setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi (Eva Achjani: 57). Walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Dengan melihat kasus yang telah dianalisis oleh penulis dapat terlihat bahwa walaupun sama-sama dikenakan Pasal 372 KUHP, tetapi bentuk pemidanaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda.

4. Falsafah Penghukuman Yang Dianut Oleh Hakim

Ini menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda (Kif Amanto: 36). Falsafah hakim dalam menjatuhkan pemidanaan berbeda-beda. Jika seorang hakim menganut falsafah pembalasan. Maka hakim tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita. Dasar penjatuhan pidana yaitu pidana yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pembinaan memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pemidanaan tersebut bermaksud untuk memperbaiki sifat diri pelaku. Jadi, falsafah

hakim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan.

5. Persepsi Tentang Keadilan Yang Berbeda Oleh Setiap Hakim

Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan setiap perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai suatu keadilan. Dalam kasus yang serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan (Irfan Ardiansyah : 158).

D. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan yang dilakukan oleh hakim antara lain adalah peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut, Kekuasaan Kehakiman, Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama, Falsafah pemidanaan yang di anut oleh hakim, Persepsi keadilan yang berbeda oleh setiap hakim, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dengan demikian, faktor-faktor yang termasuk mempengaruhi disparitas ialah faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Komisi Yudisial RI, 2014, **Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan**

- Implikasi**”, Jakarta : Sekjen Komisi Yudisoal RI.
2. Muladi & Narda Nawawi Arief, 1992, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni.
 3. Kif Aminanto, 2017, **Politik Hukum Pidana: “Disparitas Putusan Hakim dalam tindak Pidana Korupsi”**, Jember: Jember Katamedia.
 4. Indung Wijayanto, 2019, **Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang**, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
 5. Lilik Mulyadi, 2014, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
 6. Andi Hamzah, 2001, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
 7. Lamintang & Djisman Samosir, 1979, **Delik-deliK Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)**, Bandung: Tarsito.
 8. Sorjono Soekanto & sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
 9. Irfan Ardiansyah, 2017, **Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
 10. Eva Achjani, 2011, **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**, Bandung Lubuk Agung.